

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan ialah sarana awal guna menghasilkan pendapatan pemerintah di Indonesia, yang mendukung berbagai pengeluaran seperti inisiatif pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Sehingga perekonomian negara sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan kesadaran masyarakat dalam hal kesadaran dan kontribusi pajak (Arfamaini dan Susanto, 2021). Berdasarkan undang-undang yang diuraikan, UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, mengacu pada pembayaran wajib yang dilakukan individu maupun badan yang bertempat tinggal di daerah tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kontribusi ini tidak disertai dengan manfaat langsung dan ditujukan untuk keperluan daerah, yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Amri dan Syahfitri, 2020). Adapun jenis-jenis pajak daerah, salahsatunya yaitu PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor .

PKB merupakan pajak dari dipungut berdasarkan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika dibandingkan bentuk-bentuk pajak lainnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sumber pendapatan daerah yang cukup besar (Arfamaini dan Susanto, 2021). Penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Hal itu didasari dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor tiap tahunnya. Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor maka semakin besar pendapatan yang akan diterima atas pajak kendaraan motor tersebut (Widajantie et al., 2019). Kenaikan itu disebabkan oleh kewajiban pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Hal itu mampu dipengaruhi karena beberapafaktor tertentu (Azwari et al., 2021).

TPB atau *Theory of planned behavior* memaparkan sikap mempengaruhi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan direncanakan, sehingga individu akan melakukan tindakan tertentu ketika hal tersebut dipandang positif, percaya individu lain ingin dia melakukannya dan percaya dia bisa melakukannya (Damayanti et al., 2015). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor

yang ada didalam TPB ini yaitu *Normative beliefs* (keyakinan normatif), *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku), dan *Control beliefs* (keyakinan kontrol).

Theory of Planned Behavior sesuai dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor, kepatuhan wajib pajak sesuai dengan TPB. Adanya *Theory of planned behavior* (TPB) dapat dijelaskan mengenai perilaku seseorang dalam melakukan tindakan tertentu dipengaruhi oleh factor- faktor. Di dalam penelitian ini yang termasuk kedalam *Behavioral beliefs* (keyakinan perilaku) adalah variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak karena keyakinan individu terhadap perilaku yang akan diperbuat baik atau buruk bagi dirinya. Sedangkan untuk variabel sanksi pajak dan program *E-samsat* termasuk kedalam *Control beliefs* (keyakinan kontrol) karena adanya keyakinan ada faktor yang menghambat atau memfasilitasi perilaku yang diperbuat.

Pemerolehan dari hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) ini tentunya akan memberikan manfaat positif untuk masyarakat guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Mempertimbangkan bahwa penerimaan pajak yakni sumber utama pendapatan negara, estimasi potensi penerimaan pajak merupakan hal yang krusial dan penting sebagai bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Arfamaini dan Susanto, 2021). Akan tetapi, hal ini harus diikuti adanya kepatuhan wajib pajak didalam menjalankan kewajibannya yaitu membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kabupaten Mojokerto ialah salahsatu daerah di Provinsi Jawa Timur yang menerapkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai sumber pendapatan daerah. Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salahsatu provinsi terpadat di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh jumlah kendaraan bermotor yang signifikan, diperkirakan sekitar 17 juta kendaraan (Widajantie et al., 2019). Berdasarkan data dari UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto, dalam empat tahun terakhir realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dari tahun 2018 - 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tabel 1.1 berikut dapat diamati data penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Mojokerto tahun 2018 – 2021.

**Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Mojokerto
Tahun 2018 - 2021**

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Target Penerimaan PKB	Realisasi Penerimaan PKB
1.	2018	664.981	179.010.000.000	215.334.292.002
2.	2019	549.258	212.500.000.000	232.920.985.750
3.	2020	517.896	191.000.000.000	223.476.992.900
4.	2021	534.873	220.000.000.000	236.221.811.150

Sumber : UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Mojokerto, 2021.

Dari informasi diatas terlihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor Kabupaten Mojokerto selalu melebihi target penerimaan setiap tahunnya. Meskipun pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan. Pemkot masih menghadapi kendala dalam menuntaskan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), karena banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya terus menjadi kendala untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal ini mencerminkan fakta bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkait dengan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu yang tercermin dari tingginya utang provinsi Jawa Timur (Widajantie et al., 2019). Masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, kesadaran diri dalam membayar pajak, tidak maksimalnya denda bagi wajib pajak yang menunggak, dan kurang efisiennya pelayanan pembayaran pajak kepada masyarakat.

Nudin dkk. berdasarkan hasil studi sebelumnya. (2018), penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, dan tanggung jawab pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, hasil ini bertentangan dengan Widajantie et al. dengan hasil penelitian. (2019), yang meneliti tentang pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penelitiannya, ditemukan bahwa

informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Susanto (2021), pengaruh informasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, denda pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan diuji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Menurut penelitian Amri dan Syahfitri (2020), sanksi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak mobil. Demikian pula penelitian Apriliant (2021) menemukan bahwa program *E-samsat* tidak mempengaruhi kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak mobil. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Herawat dan Hidayat (2022), dimana sanksi pajak tidak mempengaruhi wajib pajak, sedangkan program *E-samsat* pasti berdampak pada wajib pajak.

Berdasar ketidakkonsistenan dari hasil peneliti terdahulu dan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Serta Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kab. Mojokerto”**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut perumusan masalah penelitian ini didasarkan pada latar belakang di atas meliputi :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto??

4. Apakah program E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?
3. Untuk mengetahui sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?
4. Untuk mengetahui program E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor Kab. Mojokerto?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat positif sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan bagi pengembangan ilmu akutansi perpajakan pada umumnya, khususnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan wajib pajak, sanksi pajak serta program *E-samsat* terhadap kepatuhan wajib pajak daam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kab. Mojokerto
2. Secara Praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang yang terkait serta pihak lain yang mempunyai perhatian terhadap masalah pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak serta program *E-samsat* terhadap

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada
Kab. Mojokerto.

